



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Balingka, 14 Desember 1969, NIK 1306085412690001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jembatan Basi Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082387617987, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Koto Tuo, 14 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jambak Jorong Koto Tuo, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 116/Pdt.G / 2020/PA.Min tanggal 01 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 24 Juli 1986 di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Balingka dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Dt. Sinaro dan wali nikah Ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Masrul dan Hendri dengan mahar berupa uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - 5.1 Anak pertama, perempuan, 32 tahun;
 - 5.2 Anak kedua, perempuan, umur 28 tahun;
 - 5.3 Anak ketiga, perempuan, umur 25 tahun;
 - 5.4 Anak keempat, lak-laki, umur 23 tahun;
 - 5.5 Anak kelima, laki-laki, umur 20 tahun;
 - 5.6 Anak keenam, perempuan, umur 12 tahun;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 1 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda dimana perselingkuhan tersebut Tergugat lakukan semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir hingga Tergugat menikah dengan seorang wanita, dimana pernikahan tersebut terjadi karena Tergugat tertangkap basah oleh warga sehingga akhirnya Tergugat menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat. selama menikah dengan dua wanita Tergugat tidak berlaku adil dalam menjalani pernikahan dengan Penggugat dan wanita selingkuhan Tergugat, dimana Tergugat lebih sering berada di rumah wanita

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan Tergugat dibandingkan pulang ke rumah Penggugat. Setelah menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat, Tergugat kembali berselingkuh hingga akhirnya kembali menikah dengan wanita lain lagi dimana sebelumnya Penggugat tidak mengetahui hal tersebut namun tetangga Penggugat dan Tergugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita. Mendengar hal tersebut Penggugat akhirnya bertanya langsung kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan karena sebelumnya anak kelima Penggugat dan Tergugat membawa cucu Penggugat dan Tergugat yang berada di Taluak Kuantan untuk pulang ke kampung halaman, karena telah lama berada di kampung halaman anak kedua Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat dan anak kelima Penggugat untuk mengantarkan kembali cucu Penggugat dan Tergugat ke Taluak Kuantan. Sesampainya di rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, anak kedua Penggugat menyuruh Penggugat untuk menetap selama seminggu. Kemudian anak kelima Penggugat kembali pulang ke kampung halaman dan meninggalkan Penggugat. Sesampainya anak kelima Penggugat dan Tergugat di kampung halaman, Tergugat menanyakan Penggugat hingga akhirnya marah dan menuduh anak Penggugat dan Tergugat memisahkan Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat langsung menyusul Penggugat ke Taluak Kuantan. Sesampainya Tergugat disana Tergugat meminta Penggugat untuk pulang hingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut diselesaikan oleh RT setempat pada jam 02.00 malam. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan untuk pulang sendiri tanpa membawa Penggugat. 2 hari kemudian Tergugat kembali menjemput Tergugat ke Taluak Kuantan, namun diwaktu itu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dimana anak Penggugat menyarankan untuk Tergugat menjual kedai Tergugat dan tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan namun Tergugat tidak menyetujuinya dan kembali pulang. Setelah satu bulan Tergugat berada di rumah Tergugat kembali menikah dengan wanita lain. Setelah mendengar

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

8. Bahwa semenjak bulan Juni 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) pada hari Senin tanggal 24 Juli 1986 di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Balingka dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Dt. Sinaro dan wali nikah Ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Min, pada tanggal 02 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini merupakan kumulasi permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dengan Perceraian, maka tidak ada perintah untuk mengumumkan permohonan ini;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxx/1058/Pemr/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

B. Saksi-Saksi

1. **saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kengarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah namun tidak mengetahui kapan pernikahannya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan lokasi yang jauh, oleh karena itu saksi tidak mengetahui kejadian dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman bersama di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, Anak kelima, Anak keenam;
- Bahwa saksi tahu sejak 17 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda dimana perselingkuhan tersebut Tergugat lakukan semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir hingga Tergugat menikah dengan seorang wanita, dikarenakan Tergugat tertangkap basah oleh warga sehingga akhirnya Tergugat menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut yang selama menikah dengan dua wanita, Tergugat tidak berlaku adil;
- Bahwa saksi tahu meskipun Tergugat sudah menikah lagi, namun Penggugat tetap mempertahankan pernikahannya karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020 dimana antara anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, hingga terjadi keributan dan diselesaikan oleh RT setempat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan pulang sendiri tanpa membawa Penggugat. Meskipun begitu Tergugat tetap menjemput Penggugat di Taluak Kuantan, akan tetapi malah terjadi pertengkaran dimana sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat menyarankan untuk menjual kedai namun

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyetujuinya dan setelah itu Tergugat dikabarkan sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kengarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah namun tidak mengetahui kapan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu saksi tidak bagaimana proses dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda hingga Tergugat menikah dengan seorang wanita, dikarenakan Tergugat tertangkap basah oleh warga dan selama menikah dengan dua wanita, Tergugat tidak berlaku adil;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020 dimana antara anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat di Taluak Kuantan namun

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu apa penyebabnya, hingga terjadi keributan dan diselesaikan oleh RT setempat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan pulang sendiri tanpa membawa Penggugat dan setelah itu saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3. Saksi 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 1986 namun lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman bersama di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Qadhi Nikahnya ialah Angku Dt. Sinaro;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri dua orang saksi yang bernama Masrul dan Hendri;
- Bahwa saksi tahu ada mahar yang diucapkan oleh Tergugat saat pernikahan dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak ingat apa maharnya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tersebut tidaklah ada hubungan baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut sebenarnya ada petugas P3NTRnya, namun petugas tersebut meninggal dunia sebelum administarsi pernikahan mereka di daftarkan ke KUA sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, Anak kelima, Anak keenam;

4. Saksi 4, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 1986 di Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman bersama di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Qadhi Nikahnya ialah Angku Dt. Sinaro;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri dua orang saksi yang bernama Masrul dan Hendri;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada mahar yang diucapkan oleh Tergugat saat pernikahan dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak ingat apa maharnya;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tersebut tidaklah ada hubungan baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut sebenarnya ada petugas P3NTRnya, namun petugas tersebut meninggal dunia sebelum administrasi pernikahan mereka di daftarkan ke KUA sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan merupakan kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan perceraian, maka jurusita telah memanggil Tergugat sesuai dengan relaas panggilannya, namun Tergugat tidak datang menghadap persidangan maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Juli 1986 di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Balingka dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Dt. Sinaro dan wali nikah Ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Masrul dan Hendri dengan mahar berupa uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) tunai, namun Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Penggugat untuk pengurusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun pernikahannya yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda beda dan selama pernikahannya itu dengan wanita selingkuhannya Tergugat tidaklah berlaku adil terhadap Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020 dimana antara anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, hingga terjadi keributan dan diselesaikan oleh RT setempat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan pulang sendiri tanpa membawa Penggugat. Meskipun begitu Tergugat tetap menjemput Penggugat di Taluak Kuantan, akan tetapi malah terjadi pertengkaran dimana sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat menyarankan untuk menjual kedai namun Tergugat tidak menyetujuinya dan setelah itu Tergugat dikabarkan sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun meskipun begitu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terkait sahnyanya perkawinan dan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, dan 4 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 1986 dirumah orang tua Penggugat dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qadhi Nikah yang bernama Angku Dt. Sinaro dan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yanuar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Masrul dan Hendri dengan mahar berupa uang namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat bukanlah kesalahan dari para pihak, karena memang pernikahannya dilakukan secara islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat menurut syariat islam, namun petugas P3NTR telah meninggal terlebih dahulu sehingga proses administrasi pencatatan pernikahan menjadi terkendala yang akhirnya menyebabkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Penggugat menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Penggugat dan Tergugat, yang akan digunakan untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda beda dan selama pernikahannya itu dengan wanita selingkuhannya Tergugat tidaklah berlaku adil terhadap Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020 dimana antara anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, hingga terjadi keributan dan diselesaikan oleh RT setempat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan pulang sendiri tanpa membawa Penggugat. Meskipun begitu Tergugat tetap menjemput Penggugat di Taluak Kuantan, akan tetapi malah terjadi pertengkaran dimana sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat menyarankan untuk menjual kedai namun Tergugat tidak menyetujuinya dan setelah itu Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) sah menurut hukum, dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda beda dan selama pernikahannya itu dengan wanita selingkuhannya Tergugat tidaklah berlaku adil terhadap Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020 dimana antara anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, hingga terjadi keributan dan diselesaikan oleh RT setempat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan pulang sendiri tanpa membawa Penggugat. Meskipun begitu Tergugat tetap menjemput Penggugat di Taluak Kuantan, akan tetapi malah terjadi pertengkaran dimana sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat menyarankan untuk menjual kedai namun Tergugat tidak menyetujuinya dan setelah itu Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga hal tersebut menyebabkan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebanai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) pada hari Senin tanggal 24 Juli 1986 di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Balingka;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (*enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

M. Yanis Saputra

HAKIM ANGGOTA II

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min



Hasbi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	515.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Min